

**GAMBARAN ISTRI KORBAN KDRT YANG MEMPERTAHANKAN
PERNIKAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Psikologi sebagai Salah Satu
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi*



Oleh:
Nadya Putri
14011102

**JURUSAN PSIKOLOGI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


2019

PERSETUJUAN SKRIPSI
GAMBARAN ISTRI KORBAN KDRT YANG
MEMPERTAHANKAN PERNIKAHAN

Nama : Nadya Putri
NIM : 14011102
Jurusan : Psikologi
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Bukittinggi, Agustus 2019

Disetujui oleh :
Pembimbing



Yolivia Irna Aviani, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog
NIP. 19790326 200801 2 007

PENGESEHAN
GAMBARAN ISTRI KORBAN KDRT YANG MEMPERTAHAKAN
PERNIKAHAN

Judul : **Gambaran Istri Korban KDRT Yang Mempertahankan
Pernikahan**

Nama : **Nadya Putri**



Nim : **14011102**

Jurusan : **Psikologi**

Fakultas : **Ilmu Pendidikan**

Bukittinggi, Agustus 2019

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Yolivia Inna Aviani, S.Psi., M.Psi., Psikolog	1. 
Sekretaris	: Yuninda Tria Ningsih S.Psi., M.Psi., Psikolog	2. 
Anggota	: Gumi Langerya Rizal, S.Psi., M.Psi., Psikolog	3. 

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali acuan atau kutipan dengan mengutip karya ilmiah yang lazim.

Bukittinggi, 07 Agustus 2019

Yang menyatakan



Nadya Putri

ABSTRAK

Judul : **Gambaran Istri Korban Kdrt Yang Mempertahankan
Pernikahan**

Nama : Nadya Putri

Pembimbing : Yolivia Irna Aviani, S.Psi, M.Psi, Psikolog

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran istri korban KDRT yang mempertahankan pernikahan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah teknik snowball sampling.

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan alat perekam. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik tematik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa KDRT dapat mengakibatkan kecemasan, rasa takut dan kurangnya percaya diri bagi wanita yang mengalaminya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa istri korban KDRT mempertahankan pernikahan dengan alasan perasaan subjek, ekonomi, pertahanan rumah tangga, dukungan orang tua.

ABSTRACT

Title : Description of Wife who be Victim of Domestic Violence who Preserve Marriage

Name : Nadya Putri

Supervisor : Yolivia Irna Aviani, S.Psi, M.Psi, Psikolog

This study aimed to know the factor of domestic violence and explaining the reason why wife preserve their marriage although they get a domestic violence. This study used qualitative research with phenomenological approach.

Data collection techniques used interview and observation. The population of this research is wife who be a victim of domestic violence. There is 2 sample who fit with the criteria of this research.

The result of this research show that subject preserve the marriage because of their children. Based on this research, found 6 factors of domestic violence wich is the reason of preserve the marriage, economic, the feelings od wife, preserve family, and parent support.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas izin dan ridha-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbedaan Tingkat Integritas Moral Orang Minang Ditinjau dari Usia dan Tingkat Pendidikan”. Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus ditempuh untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) pada Jurusan Psikologi, Universitas Negeri Padang.

Selama penyusunan skripsi ini peneliti telah banyak diberikan bimbingan, nasehat, motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph. D., selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Prof. Dr. Solfema M.Pd., selaku Ketua Jurusan Psikologi dan Bapak Rinaldi, S.Psi., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Yolivia Irna Aviani, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, bimbingan dan saran selama proses penulisan skripsi
4. Ibu Duryati S.Psi, M.A selaku pembimbing akademik selama belajar di Jurusan Psikologi.
5. Ibu Yuninda Tria Ningsih, S.Psi., M.Psi., Psikolog dan Ibu Gumi Langerya R, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku tim penguji skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk penyempurnaan skripsi.

6. Bapak dan Ibu dosen psikologi beserta staf administrasi jurusan Psikologi yang telah memberikan bantuan baik dalam pengajaran, perkuliahan dan ilmu pengetahuan bagi penulis selama dalam perkuliahan.
7. Orang tua dan saudara penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga kepada penulis selama awal perkuliahan hingga penulisan skripsi.
8. Teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta memberikan bantuan selama perkuliahan hingga penulisan skripsi.
9. Teman-teman keluarga psikologi 2014 yang telah membantu selama perkuliahan hingga penulisan skripsi.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pengerjaan skripsi ini yang mungkin penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Bukittinggi, Juni 2019

Nadya Putri

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pernikahan	7
1. Pengertian Pernikahan	7
B. Kekerasa Dalam Rumah Tangga	8
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	8
2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	9
3. Fakto – faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11
C. Alasan Bertahan	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	15
B. Subjek Penelitian.....	16
C. Alat Pengumpul Data	20
D. Analisis Data	22
E. Pengecekan Keabsahan Data.....	23
F. Pengujian Tranferbability dan Dependability	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Subjek Penelitian.....	26
B. Gambaran Kasus KDRT pada Istri.....	27
C. Observasi pada Istri.....	29
D. Hasil Penemuan Penelitian	30
E. Awal Perkenalan	34
F. Pembahasan.....	52
G. Analisis Inter Subjek	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....
----------------------	--------------

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman
1.	Daftar Skor Item Jawaban Alat Ukur	31
2.	<i>Blue Print</i> Skala	32

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
1.	Skala Penelitian	65
2.	Data penelitian skala	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral (Santoso, 2014). Menurut Gottman & Silver (dalam Saputra, 2014) Pernikahan adalah salah satu tahapan yang penting bagi suatu kehidupan manusia. Ada penelitian menyatakan bahwasannya mereka yang memiliki pasangan lebih bahagia dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pasangan. pernikahan adalah hidup bersama antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri yang telah memenuhi ketentuan yang lazim. Pernikahan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia (Moearifah & Al Amin, 2015). Namun di dalam suatu hubungan pernikahan sering kali terjadi pertengkaran antara suami dan istri, ada yang memutuskan untuk berpisah dan ada yang tetap bertahan meski telah mengalami permasalahan dalam rumah tangga, baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Komnas perempuan Indonesia telah terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016. Dimana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencapai lebih dari 245.548 atau sekitar 94%. (Idhom, 2018).

KDRT merupakan kasus yang sangat sering terjadi di dalam sebuah pernikahan. Dimana kasus KDRT ini bisa di lakukan oleh suami maupun istri. KDRT ini bisa dalam terjadi dalam bentuk kekerasan fisik maupun secara verbal.

Komnas Perempuan 2013 menunjukkan peningkatan angka kekerasan pada perempuan secara signifikan dari 3.169 kasus pada tahun 2001 hingga mencapai 216.156 kasus pada tahun 2012 (Hartini & Dewi, 2017). Berdasarkan data dari P2TP2A Kota Bukittinggi tahun 2018 didapatkan hasil 4 tahun terakhir data kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2015-2018 terdapat 10 kasus dengan jumlah 24 orang dengan jenis kasus kekerasan, fisik, psikis, penelantaran, dan lainnya. KDRT juga di atur dalam UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sebagai berikut :

Pasal 5 :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara; a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual atau; d) penelantaran rumah tangga.”

Pasal 8 :

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Menurut Farley & Minkoff (dalam Joseph, 2018) kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan cedera fisik dan gangguan mental. Cedera pada fisik biasanya berupa luka, memar, bekas gigitan, geger otak, patah tulang, keguguran dan sebagainya. Pada tahun 2007, terdapat kasus KDRT di Sumatera Barat dimana subjek mengalami peningkatan, kasus ini lebih banyak dipicu oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah, ideologi dan budaya setempat serta

faktor ekonomi. Rafikah (2015) mengatakan bahwa meningkatnya kasus KDRT sangat dipengaruhi oleh ideologi dan pemahaman budaya masyarakat.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terdapat hasil dimana subjek X di kota Bukittinggi terdapat kekerasan dalam rumah tangga, dimana X mengalami kekerasan fisik dan psikis. Dimana kekerasan yang dialami berupa pukulan, tamparan dan cekikan. Menurut penuturan subjek kasus ini terjadi berulang kali. Sehingga subjek mengalami ketakutan setiap harinya sehingga membuat anak-anak juga mengalami tekanan ketika ingin melakukan sesuatu di luar rumah. Di Indonesia Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan yaitu Indaswari mengatakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi karena adanya ketimpangan terhadap gender, laki-laki yang masih menganggap dirinya lebih berkuasa dibandingkan dengan perempuan ((Idhom, 2018).

KDRT yang terjadi dalam perjalanan hidup manusia seringkali mengalami berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, KDRT yang dialami oleh korban pun memiliki berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikis dan ada juga kekerasan yang terjadi keduanya yaitu fisik dan psikis. Maisah & Ss (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa korban yang mengalami kekerasan fisik, berupa pukulan disalah satu bagian tubuh korban sehingga menjadikan ia cacat secara fisik. Adapun kekerasan secara psikis yang korban dapatkan berupa kekerasan verbal juga tidak diberikan nafkah secara material oleh suaminya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmah (2017) mengungkapkan bahwa kekerasan fisik yang dialami korban berupa pukulan di lengan dan cekikan di

leher. Korban berikutnya juga mengalami kekerasan fisik berupa menampar, memukul, dan mendorong hal ini juga dilakukan terhadap korban setiap hari.

Hasil penelitian Donny (2016) mengatakan bahwa penyebab suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri karena ketidak mampuan suami dalam pengendalian emosi, sehingga ketika suami menghadapi permasalahan tak jarang melakukan kekerasan kepada istri. Kekerasan yang dialami oleh istri baik secara fisik maupun psikis, akan tetapi masih ada istri yang tetap mempertahankan pernikahannya walaupun ia tetap mengalami kekerasan. Berdasarkan penelitian oleh Rahmah (2017) mengungkapkan sang istri mempertahankan pernikahannya karena ia telah memiliki penghasilan sendiri, dan tidak bergantung pada suaminya.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik meneliti tentang gambaran istri korban KDRT yang mempertahankan pernikahan. Karena peneliti berdomisili di kota Bukittinggi Sumatera Barat. Maka focus Peneliti adalah istri korban KDRT selaku korban di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini adalah “Gambaran Istri Korban KDRT Yang Mempertahankan Pernikahan?”

C. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini diawali oleh latar belakang Gambaran Istri Korban KDRT Yang Mempertahankan Pernikahan. Pertanyaan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu

1. Grounded Question

Bagaimana Gambaran Istri Korban KDRT Yang Mempertahankan Pernikahan?

Bahagia/tidak ?

2. Sub Question

- a. Apa saja penyebab terjadinya KDRT dalam Pernikahan?
- b. Bagaimana KDRT itu terjadi?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi KDRT ?
- d. Apa yang terjadi pada istri setelah mengalami KDRT?
- e. Apa yang membuat istri korban KDRT tetap mempertahankan pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT.
2. Menjelaskan penyebab istri yang tetap bertahan meski mengalami KDRT.

E. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang yang telah peneliti jelaskan maka manfaat penelitian ini terbagi atas 2 hal, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan di kalangan akademis khususnya ilmu psikologi terutama

psikologi klinis dan psikologi sosial untuk mengungkapkan permasalahan terhadap Gambaran Istri Korban KDRT Yang Mempertahankan Pernikahan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar dalam membantu lembaga terkait dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, sebagai upaya mencegah dan menekan angka KDRT di Kota Bukittinggi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi dasar mengenai gambaran KDRT pada wanita di Bukittinggi dengan metode seminar dan pelatihan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Umumnya penulis menyebutkan pernikahan dengan kata kawin. Dimana dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis. Istilah kawin di gunakan secara menyeluruh yang di gunakan untuk manusia, hewan dan tumbuhan. Berbeda dengan itu, kata nikah hanya di gunakan untuk manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan agama. Nikah berarti akad atau ikatan. Dimana dalam sebuah pernikahan terdapat ijab dan kabul (Santoso, 2016). Menurut Marlina (dalam Saidiyah, & Very, 2016).Pernikahan adalah suatu ikatan antara lakilaki dan perempuan yang telah menginjak usia dewasa ataupun dianggap telah dewasa dalam ikatan yang sakral

Menurut Agustian tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya (dalam Saidiyah, & Very, 2016). Adapun menurut UU perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1, bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa . Pernikahan harmoni merupakan dambaan setiap pasangan. Kehidupan pernikahan merupakan pintu awal pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami. Perbedaan latar belakang, usia, tingkat pendidikan menjadi tidak berarti jika penerimaan pada masuknya

siklus kehidupan berkeluarga di terima dan di pahami dengan baik. Kondisi inilah yang menjadi dasar menarik untuk membangun keluarga berkualitas (Saidiyah, & Very, 2016).

Menurut Burgess dan Locke (dalam Ardianita & Andayani, 2005) pernikahan dapat saja bertahan ataupun mengalami perceraian, dimana dalam sebuah pernikahan setiap pasangan mengharapkan agar tetap bertahan. Adapun kriteria menurut para ahli dalam mengukur keberhasilan terhadap pernikahan :

- a. Awetnya suatu pernikahan
- b. Kebahagiaan suami dan istri
- c. Kepuasan pernikahan
- d. Penyesuaian seksual
- e. Penyesuaian pernikahan
- f. Kesatuan pasangan

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Chhikara, Jakhar, Malik, Singla, Dattharwal (dalam Dewi & Hartini, 2017) Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai pola perilaku yang kejam oleh seseorang terhadap pasangannya dalam hubungan intim seperti perkawinan, pacaran dan keluarga. Sedangkan menurut Kodir & Mukarnawati (dalam Dewi & Hartini, 2017) kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan terhadap gender yang terjadi terhadap perempuan karena adanya konstruksi di masyarakat. Ketidakadilan gender di akibatkan karena struktur

social dan budaya yang menempatkan gender secara timpang. Karena adanya ketimpangan terhadap gender mengakibatkan posisi laki-laki selalu mendominasi, dan perempuan diposisikan sebagai seorang yang lemah dan kurang mandiri.

Home Affairs Select Committee (HASC) (dalam Rafika & Rahmawati, 2015) mendefinisikan KDRT sebagai: “semua bentuk penganiayaan fisik, seksual atau emosional yang berlangsung dalam konteks suatu hubungan yang erat dalam sebuah pernikahan. Di Indonesia, kasus KDRT telah diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Dimana setiap perlakuan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pada umumnya kekerasan terjadi pada perempuan namun kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dialami oleh suami dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan (Rafika & Rahmawati, 2015).

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk Kekerasan dalam rumah tangga secara umum menurut Moerti Hadiati Soeroso (dalam Hartono, 2014) dapat dibedakan menjadi empat bagian, antara lain:

- a. Kekerasan fisik, berupa :
 - 1) Pembunuhan.
 - 2) Penganiayaan
 - 3) Perkosaan

b. Kekerasan Non-Fisik/Psikis/Emosional, seperti :

- 1) Penghinaan
- 2) Komentarkomentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri
- 3) Melarang Istri bergaul
- 4) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orangtua
- 5) Akan menceraikan
- 6) Memisahkan Istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

c. Kekerasan Seksual, Meliputi :

- 1) Pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau sedang menstruasi.
- 4) Memaksa istri menjadi pelacur atau lain sebagainya.

d. Kekerasan Ekonomi berupa :

- 1) Tidak memberi nafkah kepada isteri
- 2) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri
- 3) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami, misalnya memaksa istri untuk menjadi wanita panggilan

3. Faktor-faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan suami terhadap istri terdapat beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri adalah sebagai berikut (Hartono, 2014) :

- a. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
- b. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpu pada kekuatan fisik, yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran.
- c. Budaya mengondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau kepada suami, khususnya secara ekonomi
- d. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk wilayah privasi suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial.
- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami tentang aturan mendidik istri dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.

- f. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.

Namun ada juga faktor lain yang menimbulkan terjadinya KDRT (Ramadani & Fitri, 2015) yaitu

- a. Faktor individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu).
- b. Faktor keluarga (seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah Kekerasan),
- c. Faktor Komunitas (seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, mobilitas penduduk tinggi, banyaknya pengangguran, perdagangan obat terlarang lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban, faktor situasional)
- d. Faktor Lingkungan Sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik)

C. Alasan Bertahan

Menurut Ganley (dalam Dewi & Hartini, 2017) faktor korban KDRT bertahan karena adanya beberapa faktor seperti rasa takut kepada pelaku, bertahan karena adanya anak dan adanya faktor budaya dan agama yang membuat seseorang mempertahankan pernikahannya, serta adanya harapan-harapan dan

keyakinan yang diharapkan korban terhadap pelaku akan berubah. Istri yang mengalami KDRT memilih untuk bertahan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor sosial, dan budaya. Karena faktor inilah yang mendorong agar wanita atau istri mempertahankan pernikahan dengan mencoba mengatasi segala situasi yang dialaminya. Misalnya dengan berpisah dengan anak, akan menimbulkan perasaan malu dan dengan keluarga dan masyarakat sekitar (dalam Khadafi, 2015).

Menurut Walker (1992) bertahannya korban KDRT juga dapat dilihat dengan menggunakan teori lingkaran kekerasan. Menurut Saraswati (2006) dalam teori ini terdapat 3 tahap diantaranya Ketegangan dimana pada saat munculnya ketegangan yang ditandai dengan adanya pertengkaran dalam rumah tangga akan menimbulkan kekerasan kecil. Tahap pemukulan akut dimana kekerasan yang terjadi semakin parah, ditandai dengan tamparan, pukulan, mendorong, mencekik atau menyerang dengan menggunakan senjata. Ketika KDRT sudah selesai suami akan menyadari kesalahannya dengan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dan meminta maaf kepada istri atas kekerasan yang telah dilakukannya terhadap istri. Menurut Rahayuningsih (2011) Tahap bulan madu inilah yang berpengaruh terhadap proses memaafkan (dalam Dewi & Hartini, 2017).

Istri yang memutuskan tetap bertahan meski dalam mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ketergantungan terhadap ekonomi. Adanya dampak dari konstruksi yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan membuat lemahnya posisi perempuan. Laki-

laki yang dikonstruksikan sebagai pencari nafkah dan perempuan cukup bekerja di ranah domestic seperti mencuci, memasak, merawat anak. Sikap ketergantungan terhadap ekonomi membuat istri sulit menentukan pilihan atau kebijakan jika keluarganya dalam keadaan tidak baik (Atmaja & Handoyo, 2014)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengetahui gambaran istri korban KDRT yang mempertahankan pernikahan. Bentuk kekerasan yang diterima istri korban KDRT berupa kekerasan fisik dan verbal. Kekerasan fisik yang diterima berupa tamparan, pukulan dan tendangan, kekerasan verbal yang diterima berupa cacian dan makian. Dampak psikis terhadap istri korban KDRT yang mempertahankan pernikahan berupa cemas, menarik diri dari lingkungan, namun istri korban KDRT memilih untuk bertahan karena memikirkan psikis, sosial dan pendidikan terhadap anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap psikologi klinis social untuk mengungkapkan permasalahan terhadap Gambaran Istri Korban KDRT.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membantu subjek yang mengalami KDRT dan lembaga yang terkait dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, sebagai upaya mencegah dan menekan angka KDRT di Kota Bukittinggi. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan motivasi bagi istri yang mengalami KDRT untuk mengetahui dan memahami perkembangan kasus KDRT agar korban tidak mengalami dampak psikologis, sehingga pihak-pihak terkait dapat mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang serupa.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti hal yang sama agar dapat menggali lebih dalam lagi, sehingga ada banyak faktor lain yang dapat muncul mengenai istri korban KDRT yang mempertahankan pernikahan dan dapat melihat faktor yang bisa mencegah terjadinya KDRT.
4. Bagi korban agar meningkatkan kemampuan komunikasi dengan suami, meningkatkan kemampuan asertif saat berbeda pendapat dengan suami dan meningkatkan kemampuan relasi sosial dengan orangtua, teman dan saudara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ardhianita , I., & Andayani, B. (n.d.). *Kepuasan pernikahan di tinjau dari berpacaran dan tidak berpacaran*. Jurnal Psikologi , 101-111.
- Astuti, Y., & Anganthi, N. R. (2016). *Subjective well-being pada remaja dari keluarga broken home*. jurnal penelitian humaniora , 161-175.
- Atmaja, T. P., & Handoyo, P. (2014). *Eksistensi survivor perempuan eks korban korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada komunitas sekar arum kabupaten jombang*. paradigma, 1-10.
- Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Fie Approaches*, 2 ed. California: Sage Publication, Inc.
- Dewi, D. A., & Hartini, N. (2017). *Dinamika forgiveness pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*. Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental , 51-62.
- Donny, A. (2016). *Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri (Studi pada Lima Permasalahan Ekonomi dalam Keluarga*. eJournal Sosiatri - Sosiologi, 58-74.
- Hartono , M. R. (20114). *Alternatif restorative justice dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga* . Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23-29.